



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2018/PTA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **harta bersama** antara:

PEMBANDING, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Semudra Pantoloan Nomor 38, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Vizerd Yovan, SH. dan Ariyanto, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor 'VIZERD YOVAN, SH. ARIYANTO, SH. beralamat di Jalan Tadulako Lorong Anggerek Nomor 4 F, Kota Palu, berdasar surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register Nomor 9/C-1/2018/PA.PAL tanggal 16 Januari 2018, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Semudra Pantoloan, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sunarti Muchtar Batjo, S.HI., Misabahudin, S.H., MH., dan Mujizah Ulya, SH., MH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum Kuonami" yang beralamat di Jalan Kedundong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lrg. Tamaco RT. 4 RW 2, Palu Barat Sulawesi Tengah,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober
2017 yang telah diregistrasi Panitera Pengadilan Agama
Palu nomor 130/C-X/2017 tanggal 19 Oktober 2017
dahulu sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Palu.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama
Palu Nomor 711/Pdt.G/2017/PA.Pal yang dijatuhkan pada tanggal 20 Februari
2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1439

Hijriah, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
 2. Menyatakan bahwa harta berupa:
 - a. Satu unit rumah semi permanen (rumah papan) yang terletak di Jalan Bahari Nomor 38, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu dengan ukuran panjang 18.50 m lebar 6.9 m luas = 127 m², dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Jalan Samudera Pantoloan
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Ratna
 - Sebelah Timur : Rumah milik Hapo / Seniwati
 - Sebelah Barat : Rumah milik Indah KusnadirRumah tersebut berdiri di atas tanah milik Tergugat yang Tergugat dapatkan sebelum menikah dengan Penggugat.
- Selanjutnya disebut **Obyek Perkara 1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah, dengan ukuran panjang 18,70 M dan lebar 9,45 M luas = 176 m². Dan rumah permanen di atasnya dengan ukuran panjang 15,90 M dan lebar 7,26 M luas = 115 m². yang terletak di Dusun Kalelea, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu. dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Rumah T. Inggi
- Sebelah timur : Rumah Suti
- Sebelah selatan : Rumah Ishak
- Sebelah barat : Jalan / Lorong

Selanjutnya disebut **Obyek Perkara 2**

c. Sebidang tanah dengan ukuran panjang 20,10 m dan lebar depan 11,90 m dan lebar belakang 11,4 m, yang terletak di Jalan Samauna RW 01, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hi. Parawali
- Sebelah Timur : Jalan raya
- Sebelah Selatan : Hi. Parawali
- Sebelah Barat : Mukmin M. Sujuha

Selanjutnya disebut **Obyek Perkara 3**

e. Barang-barang bergerak lainnya diantaranya :

- 1 (satu) unit televisi kondis sudah rusak.
- 3 (tiga) set kursi tamu kondisi baik
- 1 (satu) unit mesin genset merek Honda kondisi baik

Selanjutnya disebut **Obyek Perkara 5**

Adalah harta bersama antara **TERBANDING** dan **PEMBANDING**, yang diperoleh selama dalam perkawinan;

3. Menetapkan masing-masing pihak **TERBANDING** dan **PEMBANDING**, berhak memperoleh 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut di atas untuk memisahkan/menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian kepada **TERBANDING** dan 1/2 (seperdua) bagian kepada **PEMBANDING**, sebagaimana tercantum dalam amar angka 2. a, b, c dan e di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas atau setidaknya dibagi secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dilelang dan hasilnya dibagi kepada **TERBANDING dan PEMBANDING**;

5. Menghukum kepada **Penggugat** untuk menyerahkan harta bersama yang telah dijual $\frac{1}{2}$ bagian kepada **Tergugat**;
6. Menolak gugatan **Penggugat** untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada **Penggugat** sejumlah Rp. 1.951.000; (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2018, di mana pada hari dan tanggal tersebut telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat / Kuasanya dan kuasa Tergugat;

Membaca Akta permohonan banding **Pembanding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palu tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan Tergugat/Terbanding pada tanggal 05 Maret 2018;

Membaca memori banding **Pembanding** yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat / Kuasa **Pembanding** bertanggal 13 Maret 2018 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Maret 2018, juga telah memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu nomor: W19-A.1/737/HK.05/IV/2018 bertanggal 02 April 2018 menerangkan bahwa **Terbanding/Penggugat** belum mengajukan kontra memori banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu nomor : W19-A.1/738 & 739/Hk.05/IV/2018 tanggal 2 April 2018 bahwa **Pambanding/Kuasanya** dan **Terbanding/Kuasanya** tidak datang melakukan inzage, dan kepada **Pembanding** maupun **Terbanding** telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding berdasarkan relaas pemberitahuannya bertanggal 13 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor W19-A/508/Hk.05 /IV/2018 tanggal 05 April 2018 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Palu Nomor 711/Pdt.G/2017/PA.Pal yang diputus pada tanggal 20 Pebruuari 2018, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu dalam Register Perkara Banding pada tanggal 05 April 2018 dengan Nomor 0008/Pdt.G/2018/PTA.PAL;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberi putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Palu telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh majelis hakim pemeriksa perkara maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Muh. Nasir, yang telah melakukan proses mediasi pada tanggal 31 Oktober dan 14 Nopember 2017 namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya bertanggal 14 Nopember 2017, upaya damai tersebut **tidak berhasil (gagal)**; dan oleh karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai penentuan dan pembagian **harta bersama** yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak dilaksanakan akad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah pada tanggal 22 Mei 1999 sampai terjadinya perceraian pada tanggal 27 September 2016, dalam kurun waktu 17 tahun 4.bulan;

Menimbang, bahwa eksepsi nomor 1, 2 dan 3 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding bersama jawaban atas gugatan Penggugat/Terbanding oleh Pengadilan Agama Palu dalam putusannya Nomor 711/Pdt.G/2017/PA.Pal tanggal 20 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1439 Hijriah menolak eksepsi tersebut dengan pertimbangan bahwa karena eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili maka eksepsi tersebut harus dibuktikan lebih dahulu dan akan diputus bersama-sama pokok perkara. Oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya mengambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa memperhatikan dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik serta memori banding Pembanding, tanpa adanya kontra memori banding, karena telah terjadi saling bantah antara Penggugat dan Tergugat oleh karena itu keduanya telah mengajukan bukti masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini pada persidangan Pengadilan Agama Palu Klas I A, dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama secara rinci;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk gugatan poin 2 huruf a (objek 1) dalam pertimbangannya halaman 31 alinia pertama yang berbunyi".....sehingga menurut Majelis Hakim rumah papan di lantai dua yang terletak di atas tanah bawaan Tergugat di Jalan Bahari Nomor 38, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat " tanpa memasukkan lantai pertama sebagai harta bersama, karena Majelis Hakim Banding setelah membaca berita acara sidang perkara ini tanggal 09 Januari 2018 keterangan Saksi Penggugat pertama bernama Abd. Rahman bin Hi. Mahayu, umur 62 tahun, dan saksi kedua yang bernama Hadrawi bin Darwis, umur 49 tahun, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa bangunan rumah di Jalan Samudra Nomor 38 Pantoloan (sekarang Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahari Pantoloan) dibangun diatas tanah milik Tergugat/Pembanding, dulu sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 1999 rumah tersebut dinding papan, kemudian setelah menikah sekitar tahun 2001-2002 rumah itu dibongkar dan dipugar jadisemi permanen dan ditambah lantai dua berupa rumah papan.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding juga menghadirkan 3 Orang saksi, yaitu 1). Awi binti Yahya, umur 69 tahun, 2). Caco bin Dg Ali, umur 64 Tahun, kedua orang saksi tersebut memberikan kesaksian bahwa rumah di Jalan Samudra nomor 38 sudah ada sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, namun setelah mereka menikah rumah tersebut direnovasi dengan menambah lantai dua dengan bangunan papan tanpa membongkar lantai satunya, dan ;3). Seniwati binti Hamid, umur 49 tahun (tetangga sebelah rumah) memberikan kesaksian bahwa rumah di Jalan Samudra nomor 38 (Jalan Bahari) milik Ernangatina (Tergugat) sudah ada sebelum menikah dengan Tergugat, yang saksi lihat dan ketahui rumah tersebut sudah dipugar karena sudah berbeda dengan rumah yang dulu, dulu dapurnya saja rumah batu tapi sekarang sudah ditambah dengan lantai dua papan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga dari Tergugat, rumah yang dahulu batu hanya dapurnya saja, sedangkan sekarang faktanya semua bangunan di lantai satu sudah semi permanen (batu) maka hal ini menunjukkan bahwa lantai satu direnovasi dan dibongkar kecuali dapur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi-saksi Penggugat/Terbanding maupun saksi-saksi Tergugat/Pembanding semuanya menyatakan bahwa kios yang menyatu dengan bangunan rumah (objek 1) sudah ada sebelum Pembanding dan Terbanding menikah dan tidak dibongkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana keterangan dua orang saksi Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi ketiga Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa objek sengketa poin 2 huruf (a) berupa bangunan rumah semi permanen dan lantai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua berupa bangunan papan yang terletak di Jalan Samudra nomor 38 (sekarang Jalan Bahari) adalah harta bersama, kecuali kios dan bagian dapur adalah milik Tergugat/Pembanding dan bangunan tersebut dibangun di atas tanah milik Tergugat/Pembanding. Dengan demikian maka amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama point 2 huruf (a) sebatas objek sengketa/perkara point 1 harus dibatalkan, majelis Hakim Banding akan memutuskan sendiri yang amarnya akan disebutkan dalam putusan ini dan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 2 huruf (b), (c) , (d) dan (e) Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar karena telah diakui oleh Tergugat/Pembanding semua objek sengketa tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat/Terbanding dan saksi Tergugat/Pembanding, pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus jawaban Tergugat/Pembanding point 6 (enam) sebagai gugatan balik terhadap Penggugat/Terbanding minta dimasukkan dalam perkara ini tanah yang terletak di Desa Baliase Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Biromaru yang luasnya kurang lebih 25 x 20 M2, tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat/Terbanding tanpa sepengetahuan Tergugat/Pembanding pada saat proses perceraian di Pengadilan Agama Palu, dalam repliknya Penggugat/Terbanding telah mengakui adanya tanah tersebut dan benar telah menjualnya tanpa sepengetahuan Tergugat /Pembanding karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terhadap tuntutan tersebut Tergugat/ Pembanding untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti T9, dan dikuatkan oleh saksi ketiga Tergugat/Pembanding serta saksi pertama Penggugat/Terbanding, dengan demikian tuntutan Tergugat /Pembanding terbukti dan harus dinyatakan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tanah tersebut diperhitungkan sebagai harta bersama dan harus dibagi dua dengan Pemandang, namun pertimbangan ini tidak disebutkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam amar putusannya, sebagaimana juga keberatan Pemandang di dalam memori bandingnya, oleh karena itu Majelis Hakim Banding akan memperbaiki amar putusan tersebut yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terhadap perkara harta bersama ini di Indonesia berlaku ketentuan-ketentuan hukum syariah Islam mengenai harta bersama sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagai suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
2. bahwa berdasarkan rumusan tersebut, maka: (1) segala penghasilan suami menjadi harta bersama dengan istrinya, segala penghasilan istri menjadi harta bersama dengan suaminya, dan segala penghasilan bersama suami istri menjadi harta bersama suami istri, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun; (2) segala penghasilan, baik yang bersumber dari harta pribadi suami maupun dari harta pribadi istri, karena diperoleh dalam masa perkawinan, maka menjadi harta bersama suami istri; dan (3) segala penghasilan yang bersumber dari harta bersama suami istri menjadi harta bersama suami istri, meskipun diperoleh setelah perceraian;
3. bahwa dalam perkara harta bersama, maka obyek harta bersama dapat saja didalilkan baik oleh Penggugat dalam gugatannya dan repliknya maupun oleh Tergugat dalam jawabannya dan dupliknya karena sesungguhnya harta bersama merupakan kepentingan bersama antara Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi satu kesatuan obyek pokok perkara yang lebih menyeluruh, yaitu harta bersama, tanpa harus mengajukan rekonvensi;

4. bahwa Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Nisa" ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا^١
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۖ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

5. bahwa berdasarkan petunjuk ayat tersebut di atas, baik suami maupun istri, masing-masing memiliki bagian dari harta bersama yang dihasilkan selama dalam masa perkawinan;
6. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, maka bagi mereka yang beragama Islam apabila perkawinannya putus, masing-masing dari suami istri berhak mendapat separuh bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap semua obyek yang dinyatakan sebagai harta bersama yang belum dibagi tersebut di atas, maka masing-masing pihak memiliki bagian setengahnya dan oleh karenanya harus diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian, masing-masing mendapat satu bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 R.Bg/205 HIR, jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Memimbang, bahwa menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (2) “ harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain ” Dalam hal ini Tergugat/Pembanding disaat membelanjakan / menggabungkan harta bawaan kedalam usaha bersama atas kehendak Tergugat/Pembanding sendiri secara suka rela, tidak ada memperjanjikan bahwa pembelanjaan /penggunaan harta tersebut harus dikembalikan sebagai hutang bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan sabda Rasulullah S.a.w ;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
" الْعَاذُ فِي هَبْتِهِ كَالْعَاذِ فِي قَيْنِهِ "

Artinya: *Dari Ibnu Abbas Radiyallahu anhumaa dia berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda, "orang yang mengambil kembali pemberiannya seperti seseorang yang menjilat kembali apa yang ia muntahkan". (HR. Bukhari no. 2621, Muslim no. 1622.).*

Menimbang, berdasarkan hadits tersebut di atas ajaran Islam melarang untuk mengambil kembali pemberian seseorang kepada orang lain, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya, maka dengan demikian tuntutan Tergugat/Pembanding atas harta bawaannya yang habis dibelanjakan untuk keperluan usaha dan rumah tangga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh sebab putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 711/Pdt.G/2017/PA.Pal tanggal 20 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, tidak dapat dipertahankan secara keseluruhan, maka harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Palu mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009, oleh sebab dalam perkara ini tidak ada pihak yang menang maupun yang kalah, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, sebagai pihak yang mengajukan perkara; Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 711/Pdt.G/2017/PA.Pal tanggal 20 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1439 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta bersama Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat adalah berupa:
 - 2.1 Satu unit rumah semi permanen lantai satu dan rumah papan lantai dua selain bagian dapur dan kios di depannya yang terletak di jalan Bahari Nomor 38, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, dengan ukuran panjang 18,50 M lebar 6,9 M luas 127 M2 dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Samudera Pantoloan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rumah Hapo/Senawati;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah rumah Ratna.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rumah Inadah Kusnadi;

Rumah tersebut berdiri di atas tanah milik Tergugat /Pembanding yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat /Terbanding;

(Obyek perkara 1);

2.2. Sebidang tanah dengan ukuran panjang 18,70 M dan lebar 9,45 M luas = 176 M². Dan rumah permanen di atasnya dengan ukuran panjang 15,90 M dan lebar 7,26 M luas = 115 M² yang terletak didusun Kalelea, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah T. Inggi
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Suti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Ishak
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan / Lorong

(obyek perkara 2);.

2.3. Sebidang tanah dengan ukuran panjang 20.10 M dan lebar depan 11.90 M dan lebar belakang 11.4 , yang terletak di jalan Samauna RW 01, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hi. Parawali.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Parawali
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mukmin M. Sujuha.

(obyek perkara 3);

2.4. Barang-barang bergerak lainnya :

2.4.1. 1 (satu) unit televisi kondisi sudah rusak.

2.4.2. 3 (tiga) set kursi tamu kondisi baik.

2.4.3. 1 (satu) unit mesin genset merek Honda kondisi baik

(obyek perkara 5);

2.5. Sebidang tanah dengan ukuran 25 M X 20 M yang terletak di Desa Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi Biromaru telah dijual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat/Pembanding seharga Rp 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

(obyek perkara gugatan balik Tergugat/Pembanding)

3. Menghukum Pembanding/ Penggugat dengang Terbanding/Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Terbanding/Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama dijual secara umum melalui Badan Lelang Negara dan harga jualnya dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;
4. Menolak gugatan Penggugat /Terbanding selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat /Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp 2.031.000,- (Dua juta tiga puluh satu ribu rupiah) dan kepada Tergugat/Pembanding pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Jaharuddin S., S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai hakim ketua majelis, **Drs. Supardi**, dan **Drs. H. Ilham Mushaddaq. S.H, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota; dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Ernawati, selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

Drs. H. Jaharuddin S., S.H.

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Supardi

Hakim Anggota,

Drs.H. Ilham Mushaddaq. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Ernawati

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | Rp 139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi : | Rp 5.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)